

## PERAN DINAS SOSIAL KOTA MANADO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

*Theresia Baturangka<sup>1</sup>*

*J.E Kaawoan<sup>2</sup>*

*Frans Singkoh<sup>3</sup>*

### Abstrak

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 42 bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Penyandang Disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama untuk meraih dan memperoleh pendidikan untuk belajar, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya, menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan. Namun realitanya pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka dan Permasalahan yang dihadapi penyandang cacat di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum pada bangunan umum atau bangunan pemerintah yang mempermudah para penyandang cacat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang cacat. serta ketersediaan fasilitas khusus seperti alat-alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim. Dalam hal ini Pemerintah harus lebih memperhatikan pentingnya fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta menunjang kaum disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat.

Jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial menurut kecamatan di kota manado yang terdata oleh dinas sosial sekitar 1.386 jiwa. namun baru sedikit yang dapat hidup mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang hanya meminta belas kasihan dan menjadi

penjual kacang dijalanan dan ada juga beberapa yang menjadi penggemar. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah melalui Dinas Sosial selaku instansi yang menangani masalah penyandang disabilitas.

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta tugas pembantuan.

Dinas Sosial Kota Manado selaku pelaksana di bidang sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Manado selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas yaitu pembinaan mental dan pelatihan usaha serta bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomis produktif (UEP) yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk pembelian alat-alat khusus yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. jenis bantuan usaha yang diberikan pemerintah melalui dinas sosial yaitu usaha warung , tempat pijat dan jualan pulsa.

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Setiap Tahun Bantuan Sosial yang diberikan Dinas Sosial dalam bentuk Modal Usaha hanya untuk 174 penyandang disabilitas sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di kota manado, jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan sosial tersebut masih sangat minim. Jumlah tersebut bahkan tidak mencapai 50 persen dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas Kota manado yakni sebanyak 1.386 jiwa.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak

## Tinjauan Pustaka

Menurut Soekanto (2017:210) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh soekanto disebut dengan role distance. Keterpisahan antara individu dan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (social circle) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peran tentunya mengaitkan

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan usaha, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Manado.

Dinas sosial selaku dinas yang menaungi penyandang disabilitas harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di kota manado serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas.

banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014: 558) Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah bahwa yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Sugandi, 2011: 182).

Menurut definisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan (Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita, 2013:110).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan (Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita, 2013:110).

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Murtie, 2016: 88).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Faisal, 2010: 20). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran instansi pemerintah yakni Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Manado melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

Fokus penelitian yakni pembatasan masalah dan topik dalam sebuah penelitian yang lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan (Sugiono, 2014: 34). Penelitian ini meneliti tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berfokus pada teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014), yaitu :

### 1. Peran Fasilitatif

Terkait dengan peran Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Serta bagaimana Dinas Sosial dan

pemberdayaan masyarakat dalam membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha juga membangun kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi usaha dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas.

## 2. Peran Edukasional

Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan, pelatihan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas dalam rangka membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas disabilitas.

## 3. Peran Teknis

Mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengumpulan dan analisis data penyandang disabilitas, kemampuan menggunakan komputer, serta kemampuan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan dan pengembangan penyandang disabilitas.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas : 1 Orang
- 2) Kabid Rehsos : 1 Orang
- 3) Kasie Disabilitas : 1 Orang
- 4) Kasie Bantuan Sosial : 1 Orang
- 5) Kasie Olah Data Pmks: 1 Orang

- 6) Tuna Daksa : 2 Orang
- 7) Tuna Netra : 2 Orang
- 8) Tuna Grahita : 2 Orang

## Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini mengenai bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dikaji melalui teori menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional, dan peran teknis.

### 1. Peran Fasilitatif

Terkait peran fasilitatif peneliti akan membahas tentang Peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas dalam rangka memperkuat potensi dan meningkatkan kesejahteraan serta menunjang kehidupan bermasyarakat yang mampu hidup mandiri. Serta bagaimana Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha juga membangun kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi usaha dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. Sebagai fasilitator, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi pelayanan hak-hak penyandang disabilitas. dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dinas sosial melaksanakan program pemberdayaan pembinaan penyandang disabilitas dalam bentuk usaha ekonomi produktif (UEP) berupa pemberian bantuan penguatan modal usaha. selain itu dalam pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi disabilitas dinas sosial membangun kerja sama dengan dinas-dinas yang terkait, pemerintah kota manado, dan pengusaha yang menjadi narasumber dalam pemberian motivasi dan dukungan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam mengelola usaha .

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh dinas sosial sudah berjalan sesuai program, namun program pemberdayaan tersebut hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial. dalam penyaluran dan pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan dinas sosial belum merata kepada seluruh disabilitas di kota manado, hal ini dikarenakan dilihat dari bantuan yang diterima berulang kali untuk disabilitas yang sama. Dinas Sosial dalam memfasilitasi segala kebutuhan penyandang disabilitas masih terbilang minim hal ini dikarenakan bantuan berupa alat-alat kesehatan khusus berupa kursi roda, tongkat dan alat pendengar untuk disabilitas belum ada.

## 2. Peran Edukasi

Terkait peran edukasi peneliti membahas mengenai pemberian informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan, pelatihan bagi penyandang disabilitas dalam rangka membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas disabilitas. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dalam menangani penyandang disabilitas yang ada di Kota Manado. Dimana peran yang dimaksud disini yaitu kewajiban dan tanggung jawab dalam pemberian edukasi untuk

menambah pengetahuan dalam peningkatan kemampuan fisik, mental spiritual, dan sosial. agar para penyandang disabilitas siap di dayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Salah satu peran edukasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan disabilitas yaitu dengan menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif yaitu kegiatan individu atau kelompok untuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha dan kegiatan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Dinas Sosial Setiap Tahun sekali dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota manado untuk tahun 2017 dan 2018 jumlah peserta kegiatan sebanyak 174 penyandang disabilitas yang ada di kota manado. Kegiatan Pemberdayaan tersebut berupa seminar pemberian informasi dan motivasi serta pembinaan mental dan bimbingan sosial, pelatihan-pelatihan dalam mengelola usaha sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki untuk membantu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan proses pelatihan dan pembinaan mental disabilitas diadakan selama tiga hari dan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi disabilitas dinas sosial bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu pemerintah kota manado, Dinas Koperasi dan

UKM, dan akademisi serta pengusaha sebagai narasumber dalam pemberian materi dan pelatihan-pelatihan mengelola bantuan UEP yang diterima berupa usaha warung, pijat dan pulsa serta juga pembinaan mental berupa motivasi dan dukungan serta bimbingan sosial yaitu bimbingan kemasyarakatan, bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. dalam pemberian edukasi dari dinas sosial untuk meningkatkan potensi disabilitas sudah berperan cukup baik tetapi belum maksimal hal ini dikarenakan setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif sudah tidak ada pemantauan atau bimbingan lanjut dalam pengembangan usaha yang diberikan dinas sosial. serta kurangnya dalam pemberian informasi berupa penyuluhan sosialisasi mencakup seluruh penyandang disabilitas di kota manado terkait rekomendasi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan pemberian bantuan sosial dan layanan kartu indonesia sehat bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu.

### 3. Peran Teknis

Berkaitan dengan peran teknis, dalam hal ini dinas sosial mengikuti pelatihan dari kementerian sosial bagi ASN untuk peningkatan kualitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data dalam mengelola dan menginput data di lapangan, serta kemampuan menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas penginputan data jumlah penyandang disabilitas, melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kegiatan serta kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan

pembinaan pengembangan penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa dinas sosial dalam proses pengumpulan data jumlah disabilitas, mengambil data dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial, organisasi-organisasi sosial, karang taruna dan ada juga beberapa pegawai dinas sosial yang juga ikut serta turun lapangan dan verifikasi data di setiap kelurahan. untuk pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan disabilitas dalam bentuk pemberian paket bantuan UEP Dinas sosial menggunakan basis data terpadu yang ada di tiap kelurahan dan TKSK yaitu data disabilitas yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Peran dinas sosial dalam pengumpulan data disabilitas masih belum maksimal hal ini dikarenakan Data jumlah keseluruhan disabilitas setiap tahun dari dinas sosial belum mempunyai data terbaru hal ini dapat berpengaruh dalam proses pemberdayaan secara merata untuk disabilitas di Kota Manado. data terakhir yang ada hanya basis data terpadu jumlah keseluruhan disabilitas dari tahun 2016.

### Kesimpulan

1. Dalam memfasilitasi penyandang disabilitas dinas sosial belum sepenuhnya maksimal melaksanakan tugas di lihat dari program pemberdayaan yang hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial. dan dalam hal penyaluran dan pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan dinas sosial belum merata kepada seluruh disabilitas di kota manado.

2. Kurangnya penyuluhan sosialisasi dan informasi mengenai pemberdayaan mencakup semua penyandang disabilitas yang dilaksanakan dinas sosial dalam bentuk bantuan modal usaha UEP, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa Alat Bantu Kesehatan.
  3. Dalam hal edukasi, dinas sosial hanya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada penyandang disabilitas namun setelah proses pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam bentuk bantuan usaha ekonomi produktif sudah tidak ada pemantauan atau bimbingan lanjut dalam pengembangan usaha yang diberikan dinas sosial.
  4. Dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas, dinas sosial hanya berpacu pada data yang lama, sehingga untuk penerima bantuan tiap tahun adalah mereka yang telah menerima bantuan sebelumnya.
- mengingat ada beberapa disabilitas yang terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi bantuan tersebut tidak pernah tersalurkan.
3. Berkenaan dengan peran edukatif, peneliti memberikan saran agar setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh penyandang disabilitas di Kota Manado, agar seluruh penyandang dapat menerima informasi, pelatihan dan pembinaan edukasi yang diberikan serta meningkatkan dalam hal edukasi tidak hanya sebatas pembinaan mental tetapi perlu adanya pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang masih produktif agar dapat menghasilkan sebuah karya seni yang bisa dijual dan dipasarkan.
  4. Dari peran teknis Dinas Sosial sudah cukup baik, namun kurang meratanya pendataan penyandang disabilitas menjadi nilai minus bagian Dinas Sosial disegala peran. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas, agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.

## Saran

1. Berkenaan dengan peran fasilitatif setiap indikator pendukung telah terpenuhi namun kurang maksimal, dilihat dari belum adanya bantuan alat-alat berupa kursi roda dan lain-lain. Selain itu Dinas Sosial harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan.
2. Dinas Sosial perlunya melakukan evaluasi di lapangan pasca pemberian bantuan UEP

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Firdaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Jim ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Moloeng, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtie, Afin. 2016. *Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Maxima.
- Nasdian, Fredian Tony. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Poerwoko dan Totok. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Sugi. Dewi, Utami. Ahdiyana, Marita. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta: *Jurnal SOCIA*.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*.
- Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Walikota Manado No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tipe A
- Peraturan Walikota Manado No. 48a tahun 2017 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas